



KEPALA DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN NOMOR 141/9 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN/KETUA RT/RW SEBAGAI PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA/KELURAHAN TAHUN 2023 DI DESA MALANGAN

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan PBB-P2 di tingkat desa/kelurahan, perlu melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan/Ketua RT/RW dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa/Ketua RT/RW sebagai Petugas Pungut PBB-P2 Tahun 2023 di Desa Malangan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Perangkat Desa Malangan sebagai petugas pungut PBB-P2 Tingkat Desa Malangan tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Perangkat Desa sebagai petugas pungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, adalah :
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahauan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak;
 - b. Melakukan penagihan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak;
 - c. Menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak dan menyetorkannya ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau payment point Bank Jateng Cabang Sukoharjo yang ada di tiap Kantor Kecamatan;
 - d. Melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa.

KETIGA

Petugas pungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab terhadap pencapaian target pelunasan PBB-P2 di tingkat desa, sesuai dengan wilayah kerja dan tanggungjawab pemungutan yang diembannya;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Malangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESAMALANGAN,

ttd

TUKIJO

<u>TEMBUSAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6. Kepala UPT DPPKAD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan Nomor : 141/9 Tahun 2023 Tanggal : 11 Januari 2023

DAFTAR PETUGAS PUNGUT PBB-P2 TINGKAT DESA MALANGAN **TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Jumlah WP/SPPT Yang Ditangani	Jumlah PBB- P2 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SAMSUDI	Kadus I	Kadus I	732	27.381.774
2.	HARYANTO, SS	Kadus II	Kadus II	573	20.574.499
3.	MARSONO	Kadus III	Kadus III	646	21.846.566
4.	SUPARNO	Kadus IV	Kadus IV	389	12.505.174
Jumlah				2340	82.308.013

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO